



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 71 TAHUN 2017

TENTANG

BIAYA PENDIDIKAN SELEKSI ALIH PROGRAM ILMU KEPERAWATAN
PADA FAKULTAS KEDOKTERAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa pada Fakultas Kedokteran telah diadakan penerimaan mahasiswa baru Seleksi Alih Program Ilmu Keperawatan Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018 pada Program Studi Ilmu Keperawatan, perlu ditetapkan biaya pendidikan pada program studi tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Biaya Pendidikan Seleksi Alih Program Ilmu Keperawatan pada Fakultas Kedokteran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor PER-50/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
12. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG BIAYA PENDIDIKAN SELEKSI ALIH PROGRAM ILMU KEPERAWATAN PADA FAKULTAS KEDOKTERAN.

Pasal 1

Biaya Pendidikan Mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan yang diterima melalui Seleksi Alih Program sebagaimana tercantum dalam dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 2

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada Awal Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 20 Agustus 2017

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 20 Agustus 2017

KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

SYARIF UTOMO

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2017 NOMOR 71
per-2017-71-Biaya SAP Ilmu Keperawatan-FK

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana
Universitas Brawijaya,



Dra. Rosadah Agustin Syarief, M.A.B.
NIP 196108031986032001

LAMPIRAN
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
 NOMOR 71 TAHUN 2017
 TENTANG
 BIAYA PENDIDIKAN SELEKSI ALIH PROGRAM
 ILMU KEPERAWATAN PADA FAKULTAS
 KEDOKTERAN

BIAYA PENDIDIKAN SELEKSI ALIH PROGRAM ILMU KEPERAWATAN
 PADA FAKULTAS KEDOKTERAN

No.	Uraian Biaya		Sub Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Matrikulasi		1.200.000,00	1.200.000,00	Dibayar 1 kali selama masa studi, di awal studi
2.	SPFP	SPFP	18.485.000,00	20.770.000,00	Dibayar 1 kali selama masa studi, diawal studi
		Jas Almamater	275.000,00		
		Bahasa Inggris	385.000,00		
		TI	200.000,00		
		Perpustakaan	200.000,00		
		Ordik	325.000,00		
		Ormawa	400.000,00		
		ICCC	500.000,00		
3.	SPP	SPP	8.575.000,00	8.650.000,00	Dibayar setiap semester sampai habis masa studi
		BW	75.000,00		

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI